



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021 – 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 64318/A.A3/KP/2018

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2018, maka Kemendikbud memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemendikbud dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi (alokasi penempatan) adalah sebagai berikut.

a. Unit Utama Pusat

- (1) Sekretariat Jenderal
- (2) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- (5) Direktorat Jenderal Kebudayaan
- (6) Inspektorat Jenderal
- (7) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan

b. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan
- (3) Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan
- (4) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
- (5) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi
- (6) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik
- (7) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata
- (8) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri
- (9) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa
- (10) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- (11) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian
- (12) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya

- (13) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Aceh
- (14) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bali
- (15) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Banten
- (16) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bengkulu
- (17) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo
- (18) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jambi
- (19) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat
- (20) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan
- (21) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Tengah
- (22) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Timur
- (23) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung
- (24) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku
- (25) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku Utara
- (26) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat
- (27) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Timur
- (28) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua
- (29) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau
- (30) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Barat
- (31) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tengah
- (32) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara
- (33) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Utara
- (34) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat
- (35) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Selatan
- (36) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Yogyakarta
- (37) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh
- (38) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali
- (39) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten
- (40) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo
- (41) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat
- (42) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah
- (43) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
- (44) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
- (45) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan
- (46) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur
- (47) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara

- (48) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau
- (49) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku
- (50) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara
- (51) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat
- (52) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur
- (53) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua
- (54) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat
- (55) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau
- (56) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat
- (57) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara
- (58) Balai Konservasi Borobudur
- (59) Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
- (60) Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
- (61) Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
- (62) Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta
- (63) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
- (64) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
- (65) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- (66) Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
- (67) Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
- (68) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat
- (69) Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
- (70) Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku
- (71) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
- (72) Galeri Nasional Indonesia
- (73) Museum Basoeki Abdullah
- (74) Museum Kebangkitan Nasional
- (75) Museum Nasional Indonesia
- (76) Museum Perumusan Naskah Proklamasi
- (77) Museum Sumpah Pemuda
- (78) Balai Bahasa Aceh
- (79) Balai Bahasa Jawa Barat
- (80) Balai Bahasa Jawa Timur
- (81) Balai Bahasa Kalimantan Tengah
- (82) Balai Bahasa Riau
- (83) Balai Bahasa Sulawesi Selatan
- (84) Balai Bahasa Sulawesi Tengah
- (85) Balai Bahasa Sulawesi Utara
- (86) Kantor Bahasa Bangka Belitung
- (87) Kantor Bahasa Banten
- (88) Kantor Bahasa Bengkulu
- (89) Kantor Bahasa Gorontalo
- (90) Kantor Bahasa Jambi
- (91) Kantor Bahasa Kalimantan Timur
- (92) Kantor Bahasa Kepulauan Riau
- (93) Kantor Bahasa Lampung
- (94) Kantor Bahasa Maluku
- (95) Kantor Bahasa Maluku Utara
- (96) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
- (97) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
- (98) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
- (99) Balai Arkeologi Bali
- (100) Balai Arkeologi Daerah istimewa Yogyakarta
- (101) Balai Arkeologi Jawa Barat
- (102) Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
- (103) Balai Arkeologi Papua
- (104) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan

- (105) Balai Arkeologi Sulawesi Utara
- (106) Balai Arkeologi Sumatera Selatan
- (107) Balai Arkeologi Sumatera Utara

2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian formasinya (jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah formasi) dapat dilihat pada alamat *website* <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
3. Proses seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi, dilaksanakan bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran;
 - b. seleksi kompetensi dasar (SKD), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - c. seleksi kompetensi bidang (SKB), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MP) seleksi kompetensi dasar (SKD). Cakupan materi SKB meliputi Tes Literasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes Penalaran dan Pemecahan Masalah, Tes Dimensi Psikologi, dan Wawancara dan/atau Unjuk Kerja.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pelamar formasi putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*) adalah pelamar lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 dengan kriteria:
 - 1) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri berpredikat dengan pujian (*cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan "lulus dengan pujian (*cumlaude*)" pada ijazah atau transkrip nilai;
 - 2) lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan *cumlaude*) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - b. Pelamar formasi penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria:
 - 1) mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - 2) mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi,
 - 3) mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda.Jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 - c. Pelamar formasi putra/putri Papua dan Papua Barat, adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
 - d. Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, dan c.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam poin III berikut ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada tanggal 26 September 2018 dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2018.
3. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang dibuktikan dengan surat keterangan NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Persyaratan Khusus

Bagi pelamar jenis formasi putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*cumlaude*) berlaku persyaratan khusus sebagai berikut.

- 1) Pelamar lulus S1/D-IV dengan predikat *cumlaude/summa cumlaude* dari program studi yang terakreditasi A pada lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun ijazah dikeluarkan.
- 2) Pelamar lulus S1 dengan predikat *cumlaude/summa cumlaude* dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan *cumlaude*) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Bagi pelamar jenis formasi umum, penyandang disabilitas, dan Putra/putri Papua dan Papua Barat berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:

1. mendapatkan ijazah D-III atau S1/D-IV dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau mendapatkan penyetaraan ijazah D-III atau S1/D-IV dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) D-III atau S1 paling rendah 2,75 (dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

IV. RENCANA PENJADWALAN*)

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal Nasional dan portal Kemendikbud (https://cpns.kemdikbud.go.id)	19 September s.d. 3 Oktober 2018
2	Pendaftaran melalui CPNS Online di portal nasional (https://sscn.bkn.go.id/)	26 September s.d. 10 Oktober 2018

No	Kegiatan	Tanggal
3	Pengiriman berkas pelamar ke PO BOX	26 September s.d. 11 Oktober 2018 Terakhir cap pos tanggal 11 Oktober 2018 dengan terakhir pengambilan berkas pelamar di PO BOX oleh panitia tanggal 13 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB. Bagi berkas yang sampai batas akhir pengambilan belum masuk PO BOX dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi.
4	Seleksi administrasi	28 September s.d. 15 Oktober 2018
5	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	19 Oktober 2018
6	Cetak Kartu Peserta Tes CPNS 2018	19 Oktober s.d. 22 Oktober 2018
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	dimulai 23 Oktober 2018. Akhir penyelenggaraan SKD tergantung pada jumlah peserta.
8	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	5 November 2018
9	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	dimulai 14 November 2018. Akhir penyelenggaraan SKB tergantung pada jumlah peserta
10	Integrasi nilai SKD dan SKB	23 November s.d. 27 November 2018
11	Pengumuman Final kelulusan seleksi CPNS	30 November 2018
12	Pemberkasan	1 s.d. 14 Desember 2018

⁷⁾ Jadwal ini bisa berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon agar pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <http://cpns.kemdikbud.go.id>.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat **email yang aktif** untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemendikbud.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* terlebih dahulu di portal nasional dengan alamat <https://sscn.bkn.go.id> dengan memilih menu **Registrasi**, kemudian mengisikan:
 - a. NIK (Nomor Induk Kependudukan),
 - b. Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga,
 - c. alamat email aktif,
 - d. *password* akun portal SSCN,
 - e. unggah pasfoto berlatar belakang merah, dengan ukuran minimal 120 kb, maksimal 200 kb, dalam format .jpg atau .jpeg.
Selanjutnya pelamar wajib mencetak **Kartu Informasi Pelamar CPNS 2018**.
3. Pelamar melakukan login ke portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan. Kemudian mengunggah (*upload*) foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Pelamar CPNS 2018 agar dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Pelamar melengkapi biodata, memilih instansi (**pastikan bahwa instansi yang dituju adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jabatan, dan 1 (satu) jenis formasi**), jenis formasi, pendidikan dan jabatan yang akan dilamar.

Setelah itu pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi:

- a. KTP;
 - b. pasfoto dengan latar belakang merah, berukuran minimal 120 kb, maksimal 200 kb, dalam format .jpg atau .jpeg.
4. Pelamar mencetak **Kartu Pendaftaran SSCN 2018**.

VI. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Peserta yang telah melakukan registrasi di aplikasi cpns online wajib mengirimkan berkas kelengkapan untuk seleksi administrasi ke

Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PO BOX 1112 – JKP 10011

Berkas disusun dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui pimpinan unit kerja dibuat pada saat tanggal pendaftaran;
- 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- 3) Asli hasil cetakan (*print out*) **Kartu Pendaftaran SSCN 2018**;
- 4) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

Catatan:

Surat keterangan lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.

- 5) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pasfoto tersebut;
- 6) Khusus untuk pelamar formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat, wajib melampirkan:
 - a) akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar,
 - b) fotokopi KTP orang tua (bapak kandung atau ibu kandung),
 - c) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak atau ibu) pelamar adalah asli Papua.
- 7) Khusus untuk pelamar formasi penyandang disabilitas, wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
- 8) Bagi pelamar formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat dan formasi penyandang disabilitas yang tidak melampirkan persyaratan sebagaimana poin 6 dan 7 dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Catatan:

Pelamar diharapkan mencermati batas waktu pengiriman berkas administrasi karena berkas lamaran yang diterima Panitia di luar batas waktu yang ditentukan tidak akan diseleksi dan dianggap gugur.

- b. Berkas kelengkapan dimasukkan dalam stopmap dengan ketentuan warna pembeda:
 - warna kuning untuk pelamar umum;
 - warna hijau untuk pelamar putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*cumlaude*);
 - warna merah untuk pelamar penyandang disabilitas;
 - warna biru untuk pelamar putra/putri Papua dan Papua Barat.
- c. Map berisi dokumen sesuai huruf b di atas dimasukkan ke dalam amplop warna cokelat. Pada pojok kiri atas amplop ditulis **Unit Kerja** yang dilamar.
- d. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
- e. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi dapat mencetak **Kartu Ujian SSCN 2018** dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi.
- b. SKD dilaksanakan di masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditentukan berdasarkan zona wilayah yang dipilih pada saat pendaftaran.
- c. Pada saat pelaksanaan SKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCN 2018 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar.
- d. Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
- e. Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
- f. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- g. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
- h. Hasil SKD akan diumumkan pada alamat web <http://cpns.kemdikbud.go.id>.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan (MP) SKD. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.

Materi SKB terdiri atas:

1. Literasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan proporsi 10%;
2. Kemampuan Bahasa Inggris, dengan proporsi 10%;
3. Penalaran dan Pemecahan Masalah, dengan proporsi 30%;
4. Dimensi Psikologi, dengan proporsi 20%;
5. Wawancara dan/atau unjuk kerja, dengan proporsi 30%, dengan catatan apabila wawancara dan unjuk kerja dilakukan maka proporsi masing-masing adalah:
 - a. Wawancara: 10%
 - b. Unjuk Kerja: 20%

Pelamar yang berhak mengikuti SKB wajib mengikuti seleksi untuk seluruh materi yang ditentukan. Apabila pelamar tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB tersebut maka dinyatakan gugur.

- b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Based Test* (CBT).
- c. Tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian.

VII. PENENTUAN KELULUSAN

1. Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di <https://cpns.kemdikbud.go.id> dan <http://kemdikbud.go.id>.
2. Jadwal pengumuman final direncanakan dilaksanakan pada 30 November 2018, atau sesuai ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih lanjut.
3. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 40% : 60%.
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - b. apabila tersebut huruf **a** masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. apabila tersebut huruf **b** masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK;
 - d. apabila tersebut huruf **c** masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
5. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
6. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
7. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. USUL PENETAPAN NIP

Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas usul penetapan NIP ke Biro Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya akan diajukan ke BKN. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan batas waktu penyampaian akan diumumkan setelah pengumuman final.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila tetap mengajukan pindah, maka ybs dianggap mengundurkan diri.
3. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pengumuman ini atau memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
4. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka kepada ybs diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil periode berikutnya.
5. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
7. Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
8. Dengan telah mendaftar CPNS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui <https://sscn.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibaca melalui *Frequently Asked Question* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. Layanan pengaduan selama proses seleksi CPNS 2018 dapat disampaikan melalui alamat email **helpdesk.cpns@kemdikbud.go.id** dengan memperhatikan tata cara penyampaian pengaduan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2018

Sekretaris Jenderal,

TTD.

Didik Suhardi
NIP 196312031983031004